

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT. PANAMBANGAN

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
  - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Pajri Nurpajri, S.Hut (Auditor)  
3. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT. PANAMBANGAN
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.411/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas Areal : ± 43.240 Ha
- d. Lokasi : Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- e. NPWP : 01.309.742.3-014.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
- Kantor Pusat : Jl. Kapten P. Tendean No. 39 Mampang Prapatan – Jakarta Selatan  
Telp./Fax : (021) 5271879
  - Kantor Cabang : Jl. Batu Basaung, Perum Solong Durian Blok A9/16, Sempaja Utara, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur  
Telp/Fax : 0541-250188
- g. Pengurus
- Komisaris Utama : Dr. H. Sukamdani Sahid G.

- Wakil Komisaris Utama : Dr. Hoedhiono Kadarisman
- Komisaris : Dr. Ir. Soedradjat Soeradji, M.Sc
- Direktur Utama : Drs. Praptono H. Tjitrohupojo
- Direktur Operasional : Ir. Lutfi Effendi

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 dan 18 Mei 2015 - Kantor BP2HP Wilayah XIII Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Pihak BP2HP menyampaikan masukan agar Tim Audit memeriksa di lapangan terkait dengan pengangkutan/Jumlah tenaga teknis di PT. Panambangan serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul –simpul PUHH.
Konsultasi Publik	12 Mei 2015, Kantor Camp Karang, PT. Panambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat dari Desa Tepian Langsat.</li> <li>▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan oleh IUPHHK-HA PT. Panambangan.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	13 Mei 2015, Kantor Camp Karang, PT. Panambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT. Panambangan.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen;</li> <li>2. Konfirmasi ruang lingkup audit;</li> <li>3. Konfirmasi rencana audit;</li> <li>4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen;</li> <li>5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen;</li> <li>6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;</li> <li>7. Tanya jawab;</li> <li>8. Meminta penjelasan Akses jalur dan alur pengangkutan kayu pada masing-masing simpul.</li> <li>9. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ol> </li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	13 – 15 Mei 2015, Areal Kerja PT. Panambangan; Kantor, Basecamp dan Logpond Karang PT. Panambangan	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	15 Mei 2015, Kantor Logpond Karang, PT. Panambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT. Panambangan.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan;</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan;</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit;</li> <li>4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan;</li> <li>5. Tanya jawab;</li> <li>6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</li> </ol> </li> </ul>
Pengambilan Keputusan	1 Juni 2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) : 3 verifier;</li> <li>- Jumlah verifier memenuhi : 25 verifier;</li> <li>- Jumlah verifier tidak memenuhi : Nihil;</li> <li>- Jumlah verifier total : 28 verifier.</li> </ul> </li> <li>▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PANAMBANGAN adalah "MEMENUHI" dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

**4. RESUME HASIL VERIFIKASI**

<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>		<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	<b>M</b>	Terdapat SK IUPHHK-HA Nomor: SK.411/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Panambangan atas areal Hutan Produksi seluas ± 43.240 ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan Peta lampiran. Penetapan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 250.000 (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001).
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	<b>M</b>	PT. Panambangan telah membayar IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP Nomor: S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang diterbitkan dan terbukti dengan adanya aplikasi transfer melalui Bank Mandiri dengan jumlah sebesar Rp 1.621.500.000.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>NA</b>	Hasil verifikasi terhadap dokumen legalitas yang ada dan informasi dari masyarakat dalam hal ini kepala desa Tepian Langsung pada saat konsultasi publik diketahui bahwa di areal kerja PT. Panambangan tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen	<b>M</b>	PT. Panambangan telah memiliki

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	<p>RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>• Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>		<p>Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja beserta lampirannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPHHK-HA yang sudah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 atas nama PT. Panambangan, di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>2. RKT Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 522.110.1/22/Kpts/RKT/DK-III/2014 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA tahun 2014 PT. Panambangan, yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014.</li> <li>3. RKT Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 522.110.1/03/Kpts/RKT/DK-III/2014 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA tahun 2015 PT. Panambangan, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.</li> <li>4. Masing-masing dokumen tersebut di atas dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut.</li> </ol>
	<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil <i>overlay</i> antara peta RKT dengan peta RKU menunjukkan kesesuaian lokasi areal yang tidak boleh ditebang.</li> <li>- Hasil uji petik mengenai keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2014 dan RKT tahun 2015 adalah berupa Sempadan Sungai dan Kebun Bibit, keberadaan lokasi di lapangan tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta.</li> </ul>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	<b>M</b>	Terdapat peta kerja RKT tahun 2014 dan RKT tahun 2015 yang sudah mendapat pengesahan dari yang instansi berwenang dan blok terbangun sudah dibubuhi dengan stempel/ cap Basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok terbangun di lapangan/koordinat lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>M</b>	PT. Panambangan telah memiliki RKUPHHK-HA yang disahkan dengan No. SK.93/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode 2013 s/d 2022 atas nama PT. Panambangan di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 21 Desember 2012, beserta lampirannya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NA</b>	PT. Panambangan merupakan pemegang IUPHHK-HA dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>M</b>	Terdapat dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) periode bulan Mei 2014 s/d April 2015 yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang yaitu Sdr. Sunanto, dengan No.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			<p>Reg. 077/19/1908/P2LHP/SNT/PMG/KB (sampai dengan 31 Desember 2014), sedangkan periode Januari 2015 sampai dengan April 2015, petugas pengesah LHP yaitu Sdr. Abrali dengan No. Reg 00396-13/19/1908/WAS-PKB-R/XX/2012.</p> <p>Hasil uji petik dilakukan di TPK Hutan KM 80, TPK Antara Km 62, TPK Antara II Km 34 dan TPK Antara Km 0/logpond. Dimana, nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antar fisik kayu dengan dokumen.</p>
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>• TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<b>M</b>	<p>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya sudah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</p> <p>Dokumen angkutan kayu dari Blok tebangan ke TPK Hutan, dari areal hutan (TPK Hutan Km 80) ke luar areal (TPK Antara Km 63 dan 34) menggunakan SKSKB, sedangkan dari TPK Antara ke Logpond menggunakan dokumen FA-KB. Dokumen angkutan ke tujuan penjualan berupa FA-KB.</p>
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	<b>M</b>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PT. Panambangan terdapat beberapa simpul perjalanan kayu mulai dari Blok/petak tebangan sampai ke Logpond dengan penandaan yang terdapat di bontos kayu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpul 1 di Blok Tebang/petak tahun 2014 dan 2015: penandaan berupa Label Merah yang berisikan informasi tentang Lokasi Blok dan Petak, Nomor, Jenis pohon dan diameter.</li> </ul>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpul 2 di TPK Hutan KM 80: penandaan berupa Barcode dan cat warna putih yang menunjukkan Nomor produksi.</li> <li>• Simpul 3 di TPK Antara I KM 62: penandaan berupa Barcode dan cat warna putih yang menunjukkan Nomor produksi.</li> <li>• Simpul 4 di TPK Antara II KM 34: penandaan berupa Barcode dan cat warna putih yang menunjukkan Nomor produksi.</li> <li>• Simpul 5 di TPK Antara KM 0/logpond: penandaan berupa Barcode dan cat warna putih yang menunjukkan Nomor produksi.</li> </ul> <p>Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang diterapkan oleh PT. Panambangan telah sesuai dengan dokumen.</p>
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>M</b>	<p>PT. Panambangan telah menerapkan identitas kayu secara konsisten dan dapat ditelusuri hingga ke asal kayu di petak tebangan.</p> <p>Kayu bulat dapat ditelusuri dari dokumen SKSKB, FA-KB, dokumen LHP dan dapat ditemukan di lapangan.</p>
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen SKSKB yang sesuai dengan ketentuan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen SKSKB yang dilampirkan dengan dokumen FA-KB untuk bulan September 2014.</li> <li>2. Dokumen SKSKB digunakan untuk setiap angkutan.</li> <li>3. Dokumen FA-KB digunakan untuk angkutan lanjutan dari TPK Antara ke Logpond.</li> <li>4. Dokumen angkutan SKSKB dan FA-KB, dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan terhadap IUPHHK yang sudah menerapkan SIPUHH Online.</li> </ol>

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Terdapat dokumen SPP PSDH DR yang diterbitkan untuk PT. Panambangan selama periode April 2014 s/d Mei 2015. SPP PSDH DR yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPP No. 520914 untuk LHP periode 18a;</li> <li>2. SPP No. 501014 untuk LHP nomor 19A dan 19B;</li> <li>3. SPP No. 771114 untuk LHP nomor 20A dan 20B;</li> <li>4. SPP No. 531214 untuk LHP nomor 22;</li> <li>5. SPP No. 611214 untuk LHP nomor 23.</li> </ol>
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<b>M</b>	Terdapat bukti setor PSDH dan DR yang sesuai dengan tagihan yang ada dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan. Bukti setor yang ada yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti setor tanggal 29-09-2014 sebesar Rp. 219.041.280 &amp; \$ 60,982,14</li> <li>2. Bukti setor tanggal 23 okt-2014 sebesar Rp. 241.266.550 &amp; \$ 57.756,85</li> <li>3. Bukti setor tanggal 04 Nov2014 sebesar Rp. 301.517.470 &amp; \$ 66,077,30</li> <li>4. Bukti setor tanggal 9/12/2014 sebesar Rp. 426.859.890 &amp; \$ 92.733,39</li> <li>5. Bukti setor tanggal 29-09-2014 sebesar Rp. 360.669.820 &amp; \$ 78.235,09</li> </ol>
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan	<b>M</b>	Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	<b>M</b>	Terdapat dokumen PKAPT Nomor: 475/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 a.n. PT. Panambangan dengan nomor: PKAPT 09.03.1.01023 dengan masa berlaku dari 8 Juli 2013 s/d 5 juli 2018. Dokumen PKAPT tersebut disahkan oleh a.n. Menteri Perdagangan, Koordinator dan pelaksanaan Unit pelayanan perdagangan pada tanggal 8 Juli 2013.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b>M</b>	Setiap kapal pengkut kayu PT. Panambangan adalah kapal berbendera Indonesia. Hasil verifikasi dokumen SIB/Surat Persetujuan Berlayar No: T4/KM.63/038/IV/2015 dan T4/KM.63/038/IV/2015, menunjukkan bahwa pengangkutan kayu menggunakan TB. Mitra Bahari menggandeng TK. Mitra Usaha yang berbendera kebangsaan Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>NA</b>	Kegiatan verifikasi legalitas kayu pada PT. Panambangan yang dilakukan oleh PT. Lambodja Sertifikasi merupakan audit awal/audit sertifikasi dan pada saat audit lapangan PT. Panambangan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya. <u>Rekomendasi:</u> Apabila PT. Panambangan telah mendapatkan S-LK, maka PT. Panambangan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			wajib untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil produksinya atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	<b>M</b>	PT. Partambangan telah menyusun Dokumen Laporan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 03/DJ-VI/AMDAL/94, Tanggal 20 April 1994 serta telah dilengkapi dengan Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	<b>M</b>	PT. Panambangan telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang telah megacu kepada dokumen SEL dan mengalami perbaikan dan penyempurnaan serta telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 246/DJ-VI/AMDAL/95, Tanggal 26 Desember 1995.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>M</b>	PT. Panambangan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL. PT. Panambangan telah menyusun laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuat secara periodik dan telah dilaporkan ke Badan Lingkungan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	PT. Panambangan telah memiliki prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: 31/SOP/K3, dan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan, PT. Panambangan telah membentuk P2K3 sesuai Surat Keputusan Direktur Operasional Nomor: 13/III/Adm/12c/2015 tanggal 20 Maret 2015.
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	PT. Panambangan memiliki peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia peralatan P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	PT. Panambangan telah memiliki laporan kecelakaan kerja per bulan. Selama periode Mei 2014 s/d April 2015, pada PT. Panambangan tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.  PT. Panambangan telah melakukan upaya dalam menekan/menghindari kecelakaan kerja melalui penerapan SOP K3 dalam bentuk program K3.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>M</b>	Pada PT. Panambangan tidak terdapat serikat pekerja namun demikian perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, yang terbukti dengan adanya Surat keputusan Nomor: 02/III/Adm/12c/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Panambangan. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>M</b>	PT. Panambangan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2015 - 2017, tanggal 10 April 2015 yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja namun demikian pengesahannya masih dalam proses pengajuan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Hasil telaah dokumen daftar karyawan dan wawancara dengan perwakilan karyawan, membuktikan bahwa pada PT. Panambangan tidak terdapat karyawan yang usianya dibawah umur/kurang dari 18 tahun.  Usia karyawan termuda adalah 20 tahun (kelahiran 1995) yaitu Sdr. Agung Prastiyo dan Luci Indra Lukman.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan